

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**



YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKES)
PANAKKUKANG MAKASSAR

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp: (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231
<http://stikespanakkukang.ac.id>, E-mail: stikespnk@stikespanakkukang.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANAKKUKANG MAKASSAR
Nomor : 3009/STIKES-PNK/BAAK-3.1/VIII/2018

TENTANG:
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANAKKUKANG MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
- b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua STIKES Panakkukang Makassar tentang Standar Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian izin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.
4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tentang penetapan Standar Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : Menetapkan Standar Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.\


Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 30 Agustus 2018




Ketua




Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 38

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Kode Dokumen	: UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
Revisi	: 00
Tanggal	: 30 Agustus 2018
Diajukan Oleh	: Unit Penjaminan Mutu  Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes.,M.Kep
Diperiksa Oleh	: Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian  Hj. Andi Annas. SKM.,MSi
Disetujui Oleh	: Ketua STIKES Panakkukang Makassar  Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR		Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 38

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan, dalam upaya mengarahkan perguruan tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I,II,III 2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 5. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM menyusun dan merumuskan Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 2. Ketua UPPM menentukan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

		3. Ketua UPPM beserta tim menentukan hasil penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha dan industri
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 2. Menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Menentukan hasil penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha dan industri
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pengabdian pada masyarakat pada jurnal local maupun nasional 2. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI dan produk/jasa
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian pada masyarakat. 2. Peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. 3. Mekanisme pelaksanaan PkM.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 38

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I, II, III 2. Ketua UPPM 3. Dosen 4. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	Ketua UPPM STIKES Panakkukang Makassar menyusun dan menetapkan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Menyusun dan merumuskan hasil pkm tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pkm kepada masyarakat.

7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. Hasil PkM menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Roadmap pengabdian
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode	: UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal	: 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi	: 00
		Halaman	: 79 dari 102


STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

		kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I,II,III 2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti), ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM menyusun dan menetapkan proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Ketua UPPM menyusun dan menetapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Ketua UPPM dan Wakil Ketua I, II dan III merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua III menyusun dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang

		<p>diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua III merumuskan dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
6.	Strategi	<p>1. Menyusun dan menetapkan proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2. Menyusun dan menetapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>3. Merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Menyusun dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>5. Merumuskan dan menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
7.	Indikator	<p>1. Ketersediaan dokumen rencana pelaksanaan PkM</p> <p>2. Ketersediaan Pedoman dan SOP PkM</p> <p>3. Ketersediaan instrument money PkM</p> <p>4. Pelaksanaan penelitian sesuai roadmap PkM.</p>
8.	Dokumen terkait	<p>1. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
9.	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018</p>

		<p>tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--	---


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 83 dari 102

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I,II,III 2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa indonesia 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 5. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I dan stakeholder menyusun dan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menyusun dan menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan) 3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menyusun dan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan

		dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 2. Menyusun dan menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan) 3. Menyusun dan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan instrument penilaian PkM 2. Penggunaan instumen yang memuat prinsip penilaian PkM (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan). 3. Review Proposal PkM 4. Monitroing evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (road map)
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen penilaian PkM. 2. Metode dan instrumen penilaian PkM 3. Peraturan penilaian PkM STIKES Panakkukang Makassar
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 87 dari 102

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I,II,III 2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menyusun dan merumuskan kemampuan dan wewenang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Menyusun dan merumuskan kemampuan dan

		wewenang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa (minimal 25%)
8.	Dokumen terkait	1. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES- PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 91 dari 102

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

		kepada Masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I,II,III 2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM bersama dengan Wakil Ketua II menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua UPPM bersama Wakil Drektrur II menyusun dan menetapkan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan proses pembelajaran, kegiatan penelitian 3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua II menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana (fasilitas) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyusun dan menetapkan fasilitas perguruan

		tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat 3. Menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana (fasilitas) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7.	Indikator	Kecukupan aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin tercapainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8.	Dokumen terkait	Pedoman pengelolaan sarana prasarana
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode	: UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal	: 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi	: 00
		Halaman	: 95 dari 102

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I,II,III 2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti), ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menyusun dan merumuskan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan. 2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I menyusun dan mendesain unit kerja dalam bentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan merumuskan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan. 2. Menyusun dan mendesain unit kerja dalam bentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain unit kerja sesuai kebutuhan
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

		2. Struktur kelembagaan pengabdian kepada masyarakat
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STPGD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 102

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

		kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I, II, III 2. Ketua UPPM 3. Dosen 4. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua II menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari dana internal perguruan tinggi, dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua II menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk, perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua II menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 4. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua II menetapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil dan peningkatan kapasitas pelaksana
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari dana internal perguruan tinggi,

		<p>dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk, perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 4. Menetapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil dan peningkatan kapasitas pelaksana
7.	Indikator	Dana pengabdian kepada masyarakat dosen \geq 10 juta
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat 2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 3. Struktur dan alokasi pengabdian kepada masyarakat dana internal 4. Sumber dan pengelolaan pendanaan pihak ketiga. 5. Mekanisme penggunaan dana untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat 6. Laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.